



RENCANA STRATEGIS  
KAPANEWON PALIYAN  
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PALIYAN  
TAHUN 2025



BUPATI GUNUNGGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

#### Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

#### Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

### BAB II SISTEMATIKA

#### Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
  - BAB I PENDAHULUAN
  - BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
  - BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 12 September 2025  
BUPATI GUNUNGKIDUL



ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Daftar isi.....	ii
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I     PENDAHULUAN .....	1
1.1   Latar Belakang .....	2
1.2   Dasar Hukum .....	3
1.3   Maksud dan Tujuan .....	4
1.4   Sistematika Penulisan .....	5
BAB II    GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON PALIYAN .....	6
2.1   Gambaran Pelayanan Kapanewon Paliyan .....	6
2.2   Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Paliyan .....	16
BAB III   TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	22
3.1   Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Paliyan Tahun 2025-2029 .....	22
3.2   Strategi Kapanewon Paliyan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Paliyan Tahun 2025- 2029.....	25
3.3   Arah Kebijakan Kapanewon Paliyan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Paliyan Tahun 2025-2029.....	27
BAB IV    PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	29
4.1   Program, Kegiatan dan Subkegiatan .....	29
4.2   Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	79
BAB V     PENUTUP .....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	3
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah .....	30



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kapanewon Paliyan .....	7
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....	8
Tabel 2.3	Sarana-Prasarana .....	9
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkiul Tahun 2021-2026.....	11
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkiul Tahun 2021-2026 .....	12
Tabel 2.6	Teknik Menyimpulkan Isu Straegis Kapanewon Paliyan .....	20
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan Sasaran Renstra Perangkat Daerah .....	24
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan .....	26
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra Kapanewon Paliyan .....	27
Tabel 3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rentra Kapanewon Paliyan .....	28
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah .....	32
Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / SubKegiatan dan Pendanaan .....	57
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	74
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Kapanewon Paliyan .....	81

LAMPIRAN XXIX  
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa berdasarkan pasal 109 perangkat daerah menyusun rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, sehingga perlu disusun surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan Renstra PD sebagaimana pasal 57.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ini ditetapkan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Adapun tahapan penyusunan Renstra antara lain: Persiapan penyusunan, Penyusunan rancangan awal, Penyusunan rancangan, Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, Perumusan rancangan akhir dan Penetapan Renstra PD.

Pada tahapan persiapan penyusunan, diperlukan pembentukan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sekurang-kurangnya ketua tim (panewu), sekretaris tim (panewu anom) dan kelompok kerja (semua struktural kapanewon Paliyan).

Tim ini bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.


Penyusunan dokumen renstra diawali dengan penyusunan rancangan awal renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Proses ini dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Adapun cakupan penyusunan rancangan awal Renstra PD terdiri dari:

- a. Analisis gambaran pelayanan;
- b. Analisis permasalahan;
- c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. Analisis isu strategis;
- e. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. Perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD;
- g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan PD serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya. Sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

Kapanewon Paliyan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja. Rencana Strategis ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Kapanewon dapat dilaksanakan dengan baik, dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul. Keterkaitan antara Renstra Kapanewon Paliyan dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten untuk setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikoordinir oleh Bappeda. Renstra Perangkat Daerah ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu Tahun. Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :

Gambar 1.1  
Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman

- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;
  10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon;
  11. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### 1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis Kapanewon Paliyan Tahun 2025 - 2029 disusun sebagai acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pembangunan Kapanewon. Sebagai wujud komitmen Kapanewon Paliyan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJM Daerah. Memberikan arah dan pedoman bagi semua pegawai Kapanewon Paliyan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. Di samping itu Renstra juga sebagai gambaran pembangunan Kapanewon dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, sehingga penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai implementasi dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, serta merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Kapanewon sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah:

- a. Sebagai gambaran tentang kondisi umum Kapanewon Paliyan saat ini dan kondisi yang akan dicapai 5 tahun kedepan;
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pembangunan kapanewon waktu 5 tahun kedepan;
- c. Sebagai pedoman bagi aparat Kapanewon Paliyan dalam bekerja dan menilai arah, kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan;



- d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kapanewon Paliyan.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Kapanewon Paliyan adalah sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Kapanewon Paliyan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Paliyan

##### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Paliyan Tahun 2025-2029
- 3.2 Strategi Kapanewon Paliyan
- 3.3 Arah Kebijakan Kapanewon Paliyan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Paliyan Tahun 2025-2029

##### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

##### BAB V PENUTUP

BAB II  
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  
KAPANEWON PALIYAN

2.1 Gambaran Pelayanan Kapanewon Paliyan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kapanewon Paliyan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Paliyan merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kapanewon terdiri dari:

- a. Unsur pimpinan : Panewu
- b. Unsur pembantu pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari subbagian-subbagian
- c. Unsur pelaksana : Jawatan – jawatan
- d. Kelompok jabatan fungsional

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugasnya Kapanewon mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;


- m. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- n. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Adapun struktur organisasi kapanewon terdiri dari:

- a. Panewu
- b. Panewu Anom
- c. Sekretriati yang membawahi:
  - 1. Subbagian perencanaan dan keuangan
  - 2. Subbagian umum
- d. Jawatan Praja
- e. Jawatan Keamanan
- f. Jawatan Kemakmuran
- g. Jawatan Sosial
- h. Jawatan Pelayanan Umum
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi kapanewon paliyan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Bagan Struktur Organisasi Kapanewon Paliyan



Sumber : Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023

## 2.1.2 Sumber Daya Kapanewon Paliyan

### a. Sumber Daya Manusia

Kapanewon Paliyan sebagai salah satu perangkat daerah didukung sebanyak 15 PNS, 1 PPPK dan 4 Tenaga Harian Lepas (THL). Terdiri dari eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 1 jabatan, eselon IV.a = 4 jabatan, dan eselon IV.b = 2 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai non eselon sebanyak 11 orang dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional sebanyak 1 orang. Tenaga harian lepas (THL) di Kapanewon Paliyan sebanyak 4 orang terdiri dari Administrasi Keuangan 1 orang, Administrasi Umum 1 orang, Pengelola Sarana dan Prasarana 1 orang dan Penata Keuangan 1 orang. Rincian lebih lengkap terkait jumlah pegawai disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan,  
Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada					Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				L	P	
1	2	3	4				5	6				7	8	
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SM A	SMP		
1	Unsur Pimpinan													
	<b>Panewu</b>	<b>1</b>		<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>					<b>1</b>	
2	Unsur Pembantu Pimpinan													
	<b>Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian</b>	<b>22</b>		<b>9</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>7</b>		<b>7</b>				<b>4</b>	<b>3</b>
3	Unsur Pelaksana													
	<b>Jawatan-jawatan;</b>	<b>28</b>		<b>11</b>		<b>17</b>	<b>12</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>		<b>8</b>	<b>4</b>
4	Kelompok Jabatan Fungsional													
	<b>Jumlah</b>	<b>51</b>		<b>21</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>5</b>		<b>13</b>	<b>7</b>

Sumber: data kepegawaian per Maret 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul relative sedang dengan komposisi jenjang jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang (5%), S1 sebanyak 11 orang (55%), D2/3 sebanyak 3 orang (15%), dan SLTA sebanyak 5 orang (25%).

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki 13 orang lebih banyak dibanding perempuan, dari jumlah 20 pegawai, keberadaan 7 pegawai dengan jenis kelamin perempuan, 3 orang diantaranya menduduki jabatan struktural, menunjukkan penerapan sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

### b. Sumber Daya Aset/Modal

Disamping sumber daya manusia, Kapanewon Paliyan juga mengelola 2 (dua) jenis aset daerah baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak. Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi

yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonom bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi Kapanewon Paliyan sebagai pemberi pelayanan publik. Aset daerah yang bergerak merupakan faktor pendukung pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan, yaitu meliputi semua barang-barang inventaris kantor yang perolehannya dari pemerintah, hibah, maupun dari hasil swadaya.

Kapanewon Paliyan terus berupaya melaksanakan upaya pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana, peralatan dan perlengkapan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja. Dukungan sarana-prasarana pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3  
Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap Tanah	1 Unit	50.000.000
2	Alat-alat Angkutan	11 unit	318.296.300
3	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	229 unit	274.204.414,28
4	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	6 unit	29.250.000
5	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1 unit	485.000
6	Alat Laboratorium	1 unit	784.000
7	Komputer	28 unit	171.281.888,89
8	Bangunan Gedung	10 unit	925.671.819,72
9	Tugu Titik control/pasti	1 unit	20.028.000
10	Bangunan Air	1 unit	11.017.000
11	Instalasi	1 unit	1.500.000
12	Jaringan	2 unit	9.172.500
13	Barang Bercorak Kesenian /kebudayaan/Olahraga	31 unit	19.983.000
	<i>Jumlah</i>		<i>1.831.673.922,89</i>

Sumber: Laporan Keuangan Kapanewon Paliyan Tahun 2024

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan roda empat, dan 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua. Perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi aula, ruang arsip, ruang dan mushola.

Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana yang diatur dalam SE Menteri PANRB nomor 66 Thun 2020



tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Publik.

- a. Ruang laktasi berukuran 3 m<sup>2</sup>, yang bersih, nyaman dan aman serta dilengkapi dengan meja, kursi, tempat sampah, washtafel dan sabun cuci tangan.
- b. Bangunan ramah disabilitas  
Kantor Kapanewon Paliyan telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:
  - pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp dan pegangan rambat
  - toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan dan 1 toilet disabilitas yang dilengkapi pegangan rambat pada jalan menuju toilet.
  - Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan
- c. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
- d. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
- e. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan
- f. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Paliyan

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Kapanewon Paliyan mempunyai tugas membantu dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul. Dalam melaksanakan tugasnya Kapanewon Paliyan harus mampu menterjemahkan visi, misi, pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan dalam rencana strategis Kapanewon. Mendasar kepada rencana strategis yang telah ditetapkan dan didukung dengan sumberdaya yang ada, tugas-tugas yang dibebankan kepada Kapanewon Paliyan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam perkembangannya tugas-tugas yang diemban Kapanewon Paliyan dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai secara optimal. Permasalahan tersebut lebih disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah kondisi sumber daya yang dimiliki. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan tugas-tugas masih kurang optimal.

Di sisi lain keberhasilan dalam pelaksanaan tugas disebabkan karena adanya sistem yang dibangun oleh Kapanewon Paliyan, diantaranya terciptanya koordinasi yang lintas sektoral (UPT, pemerintah kalurahan, dan Dinas Instansi/Muspika), masih kentalnya jiwa gotong-royong, adanya pembagian tugas dan fungsi pada struktur organisasi, tersusunnya jadwal pelaksanaan tugas yang jelas, serta terbangunnya sikap dan perilaku petugas yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas layanan.

Untuk mengetahui persentase kinerja pelayanan Kapanewon Paliyan disajikan dan rincian anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan, rasio antara realisasi dan anggaran, serta rata-rata pertumbuhan Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul masing-masing disajikan data dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Paliyan  
Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat			Indeks Pelayanan Kapanewon	93,21	96,10	96,14	96,15	NA	93,54	96,44	96,56	NA	NA	1,00	1,00	1,00	NA	NA
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD			Nilai AKIP PD	81,50	82,00	82,50	83,00	NA	80,60	81,05	81,05	NA	NA	0,99	0,99	0,98	NA	NA
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan			Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan	6	6	6	6	NA	6	6	6	NA	NA	1	1	1	NA	NA

Tabel 2.5  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Paliyan  
 Kabupaten Gunungkidul  
 Tahun 2021-2026

Uraian Program dan Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.680.000	20.920.000	21.420.000	21.920.000	23.000.000	9.480.000	16.900.000	4.135.000	13.500.000	Na	48,17	80,78	19,30	61,59	Na	830.000	1.340.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8.920.000	8.920.000	8.920.000	8.920.000	9.000.000	6.820.000	2.230.000	-	-		76,46	25,00	0,00	0,00		20.000	-2.273.333
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.760.000	12.000.000	12.500.000	13.000.000	14.000.000	2.660.000	14.670.000	4.135.000	13.500.000		24,72	122,25	33,08	103,85		810.000	3.613.333
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	57.596.000	70.620.000	70.710.000	76.910.000	77.210.000	138.496.000	48.715.000	39.535.000	51.715.000	Na	240,46	68,98	55,91	67,24	Na	4.903.500	-28.927.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.520.000	48.120.000	48.210.000	52.910.000	53.210.000	37.220.000	31.255.000	29.485.000	39.720.000		94,18	64,95	61,16	75,07		3.422.500	833.333
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	18.076.000	22.500.000	22.500.000	24.000.000	24.000.000	101.276.000	17.460.000	10.050.000	11.995.000		560,28	77,60	44,67	49,98		1.481.000	-29.760.333
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.815.000	41.035.000	43.685.000	46.685.000	49.185.000	112.015.000	30.195.000	10.335.000	149.930.000	Na	388,74	73,58	23,66	321,15	Na	5.092.500	12.638.333
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.815.000	41.035.000	43.685.000	46.685.000	49.185.000	112.015.000	30.195.000	10.335.000	149.930.000		388,74	73,58	23,66	321,15		5.092.500	12.638.333

Uraian Program dan Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.768.676.742	1.825.194.677	1.852.367.480	1.887.560.030	1.942.411.155	1.906.753.428	1.360.797.664	1.433.568.552	1.631.753.198	Na	107,81	74,56	77,39	86,45	Na	43.433.603	-91.666.743
Penataan Organisasi	1.570.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	85.770.000	625.000	-	-		5.463,06	25,00	0,00	0,00		232.500	-28.590.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.401.000	98.565.000	87.343.000	100.420.000	104.339.000	85.036.000	86.040.000	48.800.000	96.833.000		120,79	87,29	55,87	96,43		8.484.500	3.932.333
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.551.575.742	1.554.985.677	1.561.795.480	1.562.495.030	1.566.802.155	1.591.647.925	1.084.304.576	1.197.846.634	1.318.630.758		102,58	69,73	76,70	84,39		3.806.603	-91.005.722
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.720.000	80.205.000	86.280.000	86.480.000	101.080.000	92.041.984	90.657.500	78.134.500	59.700.000		99,27	113,03	90,56	69,03		2.090.000	-10.780.661
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	24.350.000	43.050.000	74.075.000	-	-	17.000.000	700.000		0,00	0,00	69,82	1,63		18.518.750	233.333
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.624.000	47.619.000	47.619.000	48.395.000	48.395.000	18.556.519	52.793.088	51.623.950	74.014.640		99,64	110,87	108,41	152,94	Na	7.442.750	18.486.040
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.286.000	38.320.000	39.480.000	40.720.000	41.520.000	31.201.000	40.417.500	34.935.000	75.890.000		99,73	105,47	88,49	186,37		2.558.500	14.896.333
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.700.000	2.500.000	5.960.000	5.228.468	5.984.800		100,00	198,67	174,28	170,99		300.000	1.161.600
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	246.155.000	259.895.000	258.395.000	258.800.000	260.395.000	410.142.710	355.087.720	161.119.000	24.365.000	Na	166,62	136,63	62,35	9,41	Na	3.560.000	-128.592.570
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.185.000	20.000.000	19.000.000	18.905.000	19.000.000	94.435.000	15.450.000	15.230.000	15.450.000		716,23	77,25	80,16	81,72		1.453.750	-26.328.333
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	232.970.000	239.895.000	239.395.000	239.895.000	241.395.000	315.707.710	339.637.720	145.889.000	8.915.000		135,51	141,58	60,94	3,72		2.106.250	-102.264.237

Uraian Program dan Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	69.820.000	72.480.000	60.830.000	65.200.000	68.200.000	163.157.000	74.275.000	108.300.000	101.227.900	Na	233,68	102,48	178,04	155,26	Na	-405.000	-20.643.033
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	69.820.000	72.480.000	60.830.000	65.200.000	68.200.000	163.157.000	74.275.000	108.300.000	101.227.900		233,68	102,48	178,04	155,26		-405.000	-20.643.033
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	25.970.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000	35.000.000	82.820.000	40.000.000	Na	100,00	134,77	318,91	154,02	Na	0	4.676.667
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	25.970.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000	35.000.000	82.820.000	40.000.000		100,00	134,77	318,91	154,02		0	4.676.667
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	117.000.000	100.000.000	100.000.000	60.000.000	Na	78,00	66,67	66,67	40,00	Na	0	-19.000.000
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	117.000.000	100.000.000	100.000.000	60.000.000		78,00	66,67	66,67	40,00		0	-19.000.000
	2.366.712.742	2.466.114.677	2.483.377.480	2.533.045.030	2.596.371.155	2.883.014.138	2.020.970.384	1.939.812.552	2.072.491.098								



Secara garis besar keberhasilan pencapaian realisasi kinerja dipengaruhi faktor-faktor antara lain penyerapan anggaran yang cukup maksimal, penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, dan adanya kerja sama dari semua pihak baik dari kapanewon, kalurahan, dan lembaga terkait dengan melakukan koordinasi dan monitoring secara berkala serta perencanaan dan penganggaran sudah sesuai dengan hasil yang direncanakan.

Berdasarkan tabel 2.4 dan 2.5, analisa terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Paliyan Tahun 2021– 2026 adalah sebagai berikut:

1. Dari tujuh indikator hasilnya masih ada yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan dikarenakan adanya keterbatasan SDM yang ada.
2. Untuk anggaran Kapanewon Paliyan dari tahun ke tahun ada yang mengalami kenaikan maupun penurunan anggaran dikarenakan adanya sebuah kebijakan, sedangkan untuk realisasi anggaran setiap tahunnya sebagian tidak terealisasi 100 % dikarenakan ada beberapa rekening yang realisasinya menyesuaikan dengan kebutuhan (misalnya listrik dan air).

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kapanewon Paliyan sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Gunungkidul memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, dan merata. Untuk mewujudkan hal tersebut, penetapan kelompok sasaran pelayanan menjadi langkah strategis dalam menjamin efektivitas dan efisiensi program-program pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah kapanewon.

Kelompok sasaran pelayanan di Kapanewon Paliyan mencakup berbagai lapisan masyarakat, dengan prioritas berdasarkan kebutuhan, karakteristik wilayah, serta kondisi sosial-ekonomi penduduk. Kelompok sasaran tersebut antara lain:

- a. Masyarakat Umum  
Seluruh warga yang berdomisili di wilayah Kapanewon Paliyan merupakan penerima manfaat utama dari layanan dasar seperti administrasi kependudukan, perizinan, informasi publik, dan layanan umum lainnya.
- b. Kelompok Rentan dan Marginal  
Termasuk di dalamnya adalah lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah kapanewon memberikan perhatian dengan melakukan pendampingan seperti kegiatan pemberian bantuan sosial, layanan kesehatan, maupun pemberdayaan.
- c. Petani dan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  
Meningat karakteristik wilayah yang mayoritas penduduknya di sektor pertanian, pelayanan yang ditujukan kepada petani dan pelaku UMKM menjadi prioritas dalam upaya penguatan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas produksi, serta akses terhadap pasar dan permodalan.
- d. Pemuda dan Pelajar  
Sebagai generasi penerus, kelompok pemuda dan pelajar menjadi sasaran penting dalam program-program pembinaan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan kapasitas melalui berbagai kegiatan edukatif dan partisipatif.

- e. Aparatur Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan  
Sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kelompok ini memperoleh layanan dalam bentuk pembinaan, fasilitasi, serta peningkatan kompetensi agar mampu menjalankan fungsi pelayanan secara optimal.

Penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap program dan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Paliyan tepat sasaran, berdaya guna, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan dan partisipatif, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

#### 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Pemerintah Kalurahan merupakan mitra strategis dan ujung tombak Kapanewon Paliyan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat lokal. Sebagai struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, Pemerintah Kalurahan memiliki peran penting dalam menjembatani kebutuhan warga dengan program-program diselenggarakan oleh Kapanewon. Kerja sama antara Kapanewon Paliyan dan Pemerintah Kalurahan dilandasi oleh semangat kolaborasi, partisipasi, serta komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kalurahan berperan sebagai pelaksana layanan langsung kepada masyarakat, penyambung aspirasi dan informasi, Pelaksana Program Pemerintah Kalurahan yang secara aktif mendukung dan melaksanakan berbagai program lintas sektor yang digagas oleh Kapanewon, seperti program kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, serta kegiatan edukatif lainnya. Pemerintah Kalurahan juga berperan aktif dalam kegiatan masyarakat melalui pembentukan dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa, seperti LPMK, Karang Taruna, PKK, dan kelompok tani.

### 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Paliyan

#### 2.2.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kapanewon Paliyan

Kapanewon Paliyan merupakan salah satu dari 18 Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul dan terletak di sebelah Barat Daya Kabupaten dengan jarak kurang lebih 15 Km. Dalam rangka mempercepat keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul, Kapanewon Paliyan memiliki tugas pokok, yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam perkembangan dinamis, tugas-tugas yang menjadi beban Kapanewon Paliyan dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Langkah – langkah perumusan permasalahan dengan mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari BAB II Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD serta hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Adapun penjabaran permasalahan pokok pada aspek pelayanan umum dan ketertiban umum di Kabupaten Gunungkidul yang berkaitan dengan pelayanan PD adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul disebabkan oleh belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima sebagai akibat dari belum optimalnya layanan kependudukan; belum optimalnya layanan pemerintahan berbasis digital (sistem *e-government*); belum optimalnya pengelolaan data secara terpadu dan terintegrasi secara spasial maupun non spasial; belum optimalnya penerapan manajemen keamanan sistem informasi daerah; belum optimalnya daya saing kelurahan; belum optimalnya pengelolaan kearsipan secara baku; belum optimalnya manajemen kinerja ASN; belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah; belum optimalnya kinerja perencanaan daerah; belum optimalnya pelaksanaan riset dan inovasi daerah; belum optimalnya kinerja pengawasan internal daerah; belum optimalnya fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan daerah; serta belum optimalnya dukungan terhadap tugas dan fungsi perwakilan rakyat.
2. Belum optimalnya stabilitas keamanan daerah, yang disebabkan oleh belum terciptanya kondisi wilayah yang tertib, tentram, dan aman karena masih banyaknya pelanggaran K3 (ketertiban, keterampilan, dan keindahan); kurang optimalnya penyelenggaraan trantibum; masih adanya konflik sosial; masih adanya angka kriminalitas; masih adanya penyalahgunaan narkoba; masih adanya penduduk yang kurang merasa aman berjalan di wilayahnya; masih belum terdatanya konsumsi alkohol; belum optimalnya partisipasi peran aktif masyarakat dalam berdemokrasi; belum optimalnya pemahaman dan penerapan atas nilai-nilai Pancasila di masyarakat; serta belum optimalnya kondusifitas wilayah, termasuk pada situasi politik.

Dari uraian di atas dan setelah melakukan identifikasi dengan kondisi Kapanewon Paliyan dapat dirumuskan masalah pokok yaitu belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik sedangkan permasalahan PD sebagai berikut:

- a. Kewenangan Kapanewon yang terbatas  
Akibatnya dapat berdampak pada efektivitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar wilayah Kapanewon bertugas sebagai koordinator, menjembatani informasi dari pusat ke kalurahan/masyarakat
- b. Kapasitas sumber daya manusia kurang memadai  
Akibatnya Jumlah kuantitas dan kualitas SDM di Kapanewon Paliyan kurang memadai sehingga satu pegawai harus mengerjakan beberapa jobdesk sehingga hasilnya kurang optimal.
- c. Prasarana dan Sarana Kapanewon kurang memadai  
Sarana prasarana pendukung belum memadai seperti tempat parkir, ruang laktasi, pojok baca, dan sarana pendukung kearsipan belum optimal

### 2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu

strategis lebih berorientasi ada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Sebelum menentukan isu-isu strategis, lebih dahulu akan disajikan tentang analisisnya. Analisis isu-isu strategis disusun dengan tujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendorong keberhasilan mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Analisis ini dibangun melalui proses penapisan terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat terhadap pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah. Faktor lingkungan strategis terbagi dua, yaitu: faktor internal yang bersifat saat ini (*present condition*) dan cenderung mudah dikontrol (*controlable*) dan faktor eksternal yang bersifat masa depan (*future condition*) dan cenderung sulit dikontrol (*uncontrolable*).

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/wilayah/masyarakat) di masa mendatang.

Isu Strategis ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang kewenangannya diamanatkan ke Kapanewon;
3. Luas dampak yang ditimbulkan terhadap wilayah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan;
5. Kemungkinan atau kemudahan untuk dikelola;
6. Prioritas komitmen politik yang perlu diwujudkan.

Mendasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045 memberikan arahan penting dalam perumusan isu strategis daerah. Dokumen ini menekankan pentingnya identifikasi isu strategis yang berbasis pada data dan analisis kontekstual, serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan daerah. Perumusan isu strategis dilakukan melalui beberapa langkah yaitu :

1. Identifikasi Permasalahan

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 dan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD 2025–2045 yang berkaitan dengan pelayanan PD atau hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Permasalahan ini merupakan pernyataan kondisi yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

2. Identifikasi Isu Strategis

Mengidentifikasi isu strategis sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD.

3. Perumusan Isu Strategis Daerah:  
Merumuskan isu strategis daerah yang dapat menggunakan kertas kerja dan disimpulkan dari:
  - a. Permasalahan
  - b. Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional)

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Berdasarkan hasil analisis di atas, selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kapanewon Paliyan dalam lima tahun yang akan datang, yaitu:



Tabel 2.6  
Teknik Menyimpulkan Isu Straegis Kapanewon Paliyan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon	Kewenangan Kapanewon yang terbatas	Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan public	Good Governance	Dinamika Regulasi	Reformasi Kalurahan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon
	Kapasitas SDM kurang memadai					
	Prasarana dan Sarana Kapanewon kurang memadai					

Isu KLHS yang relevan dengan Kapanewon Paliyan berdasarkan dokumen KLHS adalah: Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik. Dari isu KLHS tersebut kemudian dalam penetapan isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang didasarkan hasil dari Konsultasi Publik dan keterkaitan isu terhadap rekap kondisi lingkungan hidup, capaian data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul dan isu strategis dokumen lainnya yang di bagi menjadi 4 pilar 17 isu strategis, maka berdasarkan Isu KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang relevan dengan Kapanewon Paliyan adalah Pilar ke- empat yaitu Pilar Hukum dan Tata Kelola yang terdiri dari 3 isu yaitu :

1. Kurangnya kualitas tata kelola pemerintah dalam pelayanan publik
2. Akselerasi transformasi digital pelayanan public masih rendah
3. Kualitas penegakan hukum dan gangguan ketertiban umum masih rendah

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Paliyan Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama lima tahun. Sementara sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR,  
LESTARI DAN BERKEADABAN”

Adapun penjelasan Visi adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Adil Makmur: Adil Makmur bermakna masyarakat yang terpenuhi kebutuhan material maupun spiritual, yang berdaya saing dan inovatif. Masyarakat Gunungkidul sebagai subyek pembangunan yang mempunyai hak ikut dalam merencanakan dan melaksanakan, serta menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan secara inklusif pada semua aspek kehidupan. Semua warga Gunungkidul berkesempatan dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat; melaksanakan hak-hak politik; menjaga keamanan dan ketertiban; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing dan inovatif dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Masyarakat Lestari: Lestari merupakan perwujudan masyarakat pada khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya, yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan ramah lingkungan dengan mempertahankan kekhasan bentang alam geologi pegunungan sewu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, kelestarian sumber daya alam, dan memiliki kehandalan dalam mitigasi bencana.
3. Masyarakat Berkeadaban: Berkeadaban bermakna masyarakat yang memiliki keimanan, jati diri, teladan, kehormatan, dan kemanusiaan. Keimanan menjadi landasan moral, sementara jati diri tercermin dalam sikap yang menjunjung nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat berkeadaban juga merupakan masyarakat bermartabat, yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap individu mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Dengan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat hidup harmonis, maju, dan berdaya saing.

Sedangkan misi Kabupaten Gunungkidul adalah:

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.
2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Dari visi dan misi tersebut di atas, kemudian dikaitkan dengan tugas dan fungsi kapanewon serta mendasar pada hasil identifikasi permasalahan sebagaimana pada bab selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Paliyan mendasar pada Misi 5 Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.

Kapanewon sebagai unsur pendukung dan pelaksana visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Dalam hal ini perangkat daerah tidak mempunyai visi dan misi sendiri akan tetapi sebagai eksekutor dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, maka diwajibkan adanya kesesuaian tujuan dan sasaran RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul. Adapun perumusan tujuan Kapanewon Paliyan adalah:

Tujuan : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon yang Berkualitas

Indikator : Indeks Pelayanan Kapanewon

Adapun sasaran perangkat daerah Kapanewon Paliyan tahun 2025 - 2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan;
2. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial;
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon.

Sebagai alat ukur untuk menunjukkan tingkat capaian tujuan perlu dirumuskan indikator dan target kinerja tujuan. Secara rinci gambaran tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kapanewon Paliyan dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Teknik Merumuskan Tujuan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas		Indeks Pelayanan Kapanewon	96,15	96,60	96,62	96,64	96,66	96,68	
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran	Persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	
		pembangunan di kalurahan	Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase kegiatan sosial	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Indeks kepuasan masyarakat	80,75	82,99	83,09	83,19	83,29	83,39	

Berdasar tabel di atas target kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi kapanewon dengan mempertimbangkan capaian pada tahun sebelumnya. Untuk sasaran Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan dihitung dengan  $20\% \times$  persentase penyusunan APBkal benar dan tepat waktu, dan  $20\% \times$  persentase penyusunan RPKal benar dan tepat waktu, Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dihitung dengan  $20\% \times$  persentase kegiatan sosial terlaksana, Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon dihitung dengan  $20\% \times$  persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum terlaksana, Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon dihitung dengan  $20\% \times$  persentase indeks kepuasan masyarakat.

### 3.2 Strategi Kapanewon Paliyan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Paliyan Tahun 2025-2029

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Setrategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah bisa mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Adapun langkah-langkah perumusan strategi adalah

- a. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- b. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
- c. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah paling tepat
- d. Menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran ke dalam berbagai tabel.

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Stategi Kapanewon Paliyan sesuai dengan visi, misi, Tujuan PD, Sasaran PD dan arah kebijakan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban		
Misi	Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Yang Berkualitas	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Meningkatkan Peran dan Fungsi Kapanewon	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat di Kapanewon	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon
		Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Meningkatkan kualitas layanan publik di kapanewon	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial		



Dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra Kapanewon Paliyan Tahun 2025–2029, pelaksanaan program dan kegiatan akan dilaksanakan melalui penahapan pembangunan tahunan yang disusun secara terencana dan sistematis. Penahapan ini merupakan prioritas pembangunan tahunan yang mengacu pada skala urgensi, efektivitas capaian, serta efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia. Penahapan Renstra Kapanewon Paliyan dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.3  
Pentahapan Renstra Kapanewon Paliyan

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas

### 3.3 Arah Kebijakan Kapanewon Paliyan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Paliyan Tahun 2025-2029

Kebijakan merupakan pedoman yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi dalam setiap langkah operasional perangkat daerah untuk memastikan strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Kebijakan tidak hanya menjadi penghubung antara strategi dan sasaran, namun juga berperan penting dalam mengarahkan pemilihan kegiatan program yang tepat, fokus, dan berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan factor faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Untuk menjaga konsistensi dan sinergi antara perencanaan daerah dan perencanaan perangkat daerah, maka arah kebijakan Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4  
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rentra Kapanewon Paliyan

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(2)	(3)	(4)	(5)
Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon	
	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon	
	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon	
	Mengembangkan sistem pemantauan dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	

BAB IV  
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN  
BIDANG URUSAN


4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program prioritas beserta indikator kinerja program dan pagu per PD dalam rancangan awal RPJMD selanjutnya dijabarkan PD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan arah kebijakan jangka menengah PD. Adapun langkah-langkah perumusan rencana program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan indikator program dan pagu per PD.
2. Merumuskan target outcome program PD untuk mencapai sasaran pembangunan
3. Melakukan perumusan target output/keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target outcome program PD
4. Melakukan perumusan kegiatan
5. Menghitung biaya kegiatan untuk mencapai target output kegiatan
6. Menghitung biaya program untuk mencapai target outcome
7. Memeriksa apakah total biaya program sesuai dengan pagu PD. Jika melebihi pagu PD, lakukan prioritas program dan kegiatan sehingga sesuai dengan pagu PD. Daftar urutan prioritas program dan kegiatan ini menjadi salah satu bahan yang akan dibahas dalam forum PD penyusunan Renstra PD
8. Menyusun rincian target outcome program ke dalam target tahunan
9. Berdasarkan target outcome tahunan, susun perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program per tahun.

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar proses perumusan terdiri dari tahapan sebagai berikut:

Gambar 4.1  
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Sumber: Inmen Nomor 2 Tahun 2025

Tahapan perumusan dimulai dari identifikasi tupoksi Kapanewon serta sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan Kapanewon. Tujuan ini menggambarkan arah strategis lima tahunan yang ingin dicapai oleh Kapanewon dalam menjalankan fungsi kewilayahan, pemerintahan umum, fasilitasi pembangunan kalurahan, serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat bawah.

Selanjutnya, tujuan tersebut diturunkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan operasional, yang kemudian dikaitkan dengan outcome sebagai hasil jangka menengah dari program yang akan dilaksanakan. Outcome menjadi dasar penyusunan program Kapanewon, yang menggambarkan kebijakan teknis atau intervensi utama dalam menjawab isu strategis di wilayah. Outcome kemudian diturunkan lagi menjadi output, yaitu hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan. Output inilah yang menjadi dasar perumusan kegiatan dan sub kegiatan, yang dijabarkan secara teknis dan mendetail, sesuai dengan nomenklatur nasional dan memperhatikan efektivitas pencapaian hasil. Dengan pendekatan ini, seluruh rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun untuk mendukung capaian kinerja strategis Kapanewon secara terukur, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat wilayah.

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri beserta pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga

tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan renja PD tahun 2030.

Teknik Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kapanewon Paliyan disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan			Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)		
					Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Paliyan			Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
					Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan		Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial			Persentase Kegiatan Sosial (%)		
			Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Paliyan		Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
				Adat, Tradisi, Seni, dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan		Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon			Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)		
			Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan		Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
			Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon		Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

Tabel 4.1 menyajikan hubungan antara sasaran RPJMD dengan tujuan, sasaran, outcome, output, indikator, serta program, kegiatan, dan subkegiatan Kapanewon Paliyan. Melalui tabel ini terlihat keterkaitan logis perencanaan, mulai dari arah kebijakan hingga capaian terukur di tingkat kegiatan. Penyusunan yang sistematis tersebut memastikan bahwa setiap program dan subkegiatan selaras dengan nomenklatur resmi, terukur pencapaiannya, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan keistimewaan, dan pembinaan pemerintahan kalurahan.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara optimal, Kapanewon Paliyan juga telah menyusun rencana pendanaan yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan fiskal daerah. Penyusunan alokasi anggaran dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan, guna menjamin ketercapaian target pembangunan sekaligus memastikan kesinambungan antar tahun anggaran.

Pengalokasian anggaran difokuskan pada upaya perlindungan sosial, penguatan kapasitas kelompok rentan, pemberdayaan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui layanan yang terintegrasi dan responsif. Dengan kerangka pendanaan yang terstruktur ini, diharapkan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Rincian kebutuhan pendanaan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan dalam kurun waktu lima tahun disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Paliyan	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Adat, Tradisi, Seni, dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Paliyan	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	100	100	40.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
7.01 - KECAMATAN				2.338.871.197		2.434.498.803		2.462.129.709		2.532.412.788		2.543.054.652	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.418.888.197		1.852.882.403		1.881.643.309		1.916.076.388		1.926.268.252	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	81,9	82,1	1.418.888.197	82,2	1.852.882.403	82,3	1.881.643.309	82,4	1.916.076.388	82,5	1.926.268.252	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				77.380.000		83.440.000		83.440.000		86.940.000		86.940.000	
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17	77.380.000	17	83.440.000	17	83.440.000	17	86.940.000	17	86.940.000	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	31	3		3		3		3		3		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		3		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				32.875.000		35.075.000		35.075.000		35.575.000		35.575.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	32.875.000	2	35.075.000	2	35.075.000	2	35.575.000	3	35.575.000	
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				990.000		1.870.000		1.870.000		2.370.000		2.370.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	990.000	1	1.870.000	1	1.870.000	1	2.370.000	1	2.370.000	
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				870.000		1.670.000		1.670.000		2.170.000		2.170.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	870.000	1	1.670.000	1	1.670.000	1	2.170.000	1	2.170.000	
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				35.715.000		36.365.000		36.365.000		36.865.000		36.865.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	35.715.000	2	36.365.000	2	36.365.000	2	36.865.000	2	36.865.000	
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.300.000		2.100.000		2.100.000		2.600.000		2.600.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.300.000	2	2.100.000	2	2.100.000	2	2.600.000	2	2.600.000	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.990.000		4.510.000		4.510.000		5.010.000		5.010.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17	3.990.000	17	4.510.000	17	4.510.000	17	5.010.000	17	5.010.000	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.640.000		1.850.000		1.850.000		2.350.000		2.350.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	31	3	1.640.000	3	1.850.000	3	1.850.000	3	2.350.000	3	2.350.000	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.124.061.197		1.333.085.403		1.434.096.309		1.491.779.388		1.496.421.252	
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	1.124.061.197	13	1.333.085.403	13	1.434.096.309	13	1.491.779.388	13	1.496.421.252	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	252	238		238		238		238		238		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.120.901.197		1.328.305.403		1.428.616.309		1.485.499.388		1.489.441.252	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	252	238	1.120.901.197	238	1.328.305.403	238	1.428.616.309	238	1.485.499.388	238	1.489.441.252	
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.380.000		2.280.000		2.480.000		2.780.000		2.980.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.380.000	1	2.280.000	1	2.480.000	1	2.780.000	1	2.980.000	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.780.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	1.780.000	13	2.500.000	13	3.000.000	13	3.500.000	13	4.000.000	
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.960.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000	
Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	28	1.960.000	28	2.500.000	28	3.000.000	28	3.500.000	28	4.000.000	
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.960.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	28	1.960.000	28	2.500.000	28	3.000.000	28	3.500.000	28	4.000.000	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.510.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	1.510.000	6	2.500.000	6	3.000.000	6	3.500.000	6	4.000.000	
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.510.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	1.510.000	6	2.500.000	6	3.000.000	6	3.500.000	6	4.000.000	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				80.482.000		128.652.000		119.302.000		125.652.000		129.552.000	
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	80.482.000	4	128.652.000	4	119.302.000	4	125.652.000	4	129.552.000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	13		14		14		14		14		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	13		17		16		16		16		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.924.000		4.262.000		3.962.000		4.262.000		4.462.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	2.924.000	4	4.262.000	4	3.962.000	4	4.262.000	4	4.462.000	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.794.000		67.329.000		58.079.000		62.329.000		64.329.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	13	25.794.000	17	67.329.000	16	58.079.000	16	62.329.000	16	64.329.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.256.000		7.256.000		6.756.000		7.256.000		7.756.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	5.256.000	4	7.256.000	4	6.756.000	4	7.256.000	4	7.756.000	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.070.000		3.950.000		4.150.000		4.450.000		4.650.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	2.070.000	2	3.950.000	2	4.150.000	2	4.450.000	2	4.650.000	
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.500.000		2.500.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	1.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	3.000.000	12	3.500.000	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42.938.000		43.355.000		43.855.000		44.355.000		44.855.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	13	42.938.000	14	43.355.000	14	43.855.000	14	44.355.000	14	44.855.000	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		89.000.000		22.000.000		0		0	
Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8	0	0	20	89.000.000	20	22.000.000	0	0	0	0	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		2		0		0		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		14.000.000		14.000.000		0		0	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8	0	0	20	14.000.000	20	14.000.000	0	0	0	0	
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		8.000.000		0		0	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	2	8.000.000	0	0	0	0	
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		75.000.000		0		0		0	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	75.000.000	0	0	0	0	0	0	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				73.795.000		121.005.000		122.505.000		126.205.000		124.505.000	
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4	73.795.000	4	121.005.000	4	122.505.000	4	126.205.000	4	124.505.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13	13		13		13		13		13		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	60		60		60		60		60		
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				890.000		1.000.000		1.500.000		1.700.000		2.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4	890.000	4	1.000.000	4	1.500.000	4	1.700.000	4	2.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				38.000.000		40.500.000		41.500.000		42.500.000		42.500.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	60	38.000.000	60	40.500.000	60	41.500.000	60	42.500.000	60	42.500.000	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				34.905.000		79.505.000		79.505.000		82.005.000		80.005.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13	13	34.905.000	13	79.505.000	13	79.505.000	13	82.005.000	13	80.005.000	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				59.700.000		92.700.000		94.300.000		78.500.000		80.850.000	
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	59.700.000	1	92.700.000	1	94.300.000	0	78.500.000	0	80.850.000	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8	21		21		21		22		23		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2		2		2		2		2		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	141	141		141		141		141		141		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	9		9		9		10		11		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				42.100.000		47.100.000		50.100.000		52.100.000		52.100.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	141	141	42.100.000	141	47.100.000	141	50.100.000	141	52.100.000	141	52.100.000	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.900.000		6.900.000		7.200.000		7.200.000		7.550.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8	21	6.900.000	21	6.900.000	21	7.200.000	22	7.200.000	23	7.550.000	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8.000.000		15.000.000		13.000.000		15.000.000		17.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	8.000.000	2	15.000.000	2	13.000.000	2	15.000.000	2	17.000.000	
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.700.000		3.700.000		4.000.000		4.200.000		4.200.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	9	2.700.000	9	3.700.000	9	4.000.000	10	4.200.000	11	4.200.000	
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		20.000.000		20.000.000		0		0	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	0	0	0	0	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				8.915.000		9.915.000		10.915.000		11.915.000		12.915.000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	100	100	8.915.000	100	9.915.000	100	10.915.000	100	11.915.000	100	12.915.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				8.915.000		9.915.000		10.915.000		11.915.000		12.915.000	
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	14	14	8.915.000	14	9.915.000	14	10.915.000	14	11.915.000	14	12.915.000	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8.915.000		9.915.000		10.915.000		11.915.000		12.915.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	14	14	8.915.000	14	9.915.000	14	10.915.000	14	11.915.000	14	12.915.000	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				394.975.000		401.443.500		411.943.500		426.443.500		435.943.500	
Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	100	100	3.535.000	100	8.360.000	100	9.860.000	100	11.360.000	100	11.860.000	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				3.535.000		8.360.000		9.860.000		11.360.000		11.860.000	
Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	0	3.535.000	30	8.360.000	30	9.860.000	30	11.360.000	30	11.860.000	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	21		21		21		21		21		
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				3.535.000		3.860.000		4.860.000		5.860.000		5.860.000	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	21	3.535.000	21	3.860.000	21	4.860.000	21	5.860.000	21	5.860.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0		4.500.000		5.000.000		5.500.000		6.000.000	
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	0	0	30	4.500.000	30	5.000.000	30	5.500.000	30	6.000.000	
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	100	100	347.465.500	100	344.878.500	100	348.878.500	100	356.878.500	100	360.878.500	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				347.465.500		344.878.500		348.878.500		356.878.500		360.878.500	
Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	25	347.465.500	25	344.878.500	25	348.878.500	25	356.878.500	25	360.878.500	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				347.465.500		344.878.500		348.878.500		356.878.500		360.878.500	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	25	347.465.500	25	344.878.500	25	348.878.500	25	356.878.500	25	360.878.500	
Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	100	100	43.974.500	100	48.205.000	100	53.205.000	100	58.205.000	100	63.205.000	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				37.499.500		40.030.000		43.030.000		46.030.000		49.030.000	
Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	8	9	37.499.500	9	40.030.000	9	43.030.000	9	46.030.000	9	49.030.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	9	9		9		9		9		9		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				23.439.500		23.990.000		24.990.000		25.990.000		26.990.000	
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	8	9	23.439.500	9	23.990.000	9	24.990.000	9	25.990.000	9	26.990.000	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				14.060.000		16.040.000		18.040.000		20.040.000		22.040.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	9	9	14.060.000	9	16.040.000	9	18.040.000	9	20.040.000	9	22.040.000	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				6.475.000		8.175.000		10.175.000		12.175.000		14.175.000	
Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	3	2	6.475.000	2	8.175.000	2	10.175.000	2	12.175.000	2	14.175.000	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6.475.000		8.175.000		10.175.000		12.175.000		14.175.000	
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	3	2	6.475.000	2	8.175.000	2	10.175.000	2	12.175.000	2	14.175.000	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				387.261.000		10.430.000		11.430.000		12.430.000		12.930.000	
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	387.261.000	100	10.430.000	100	11.430.000	100	12.430.000	100	12.930.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				387.261.000		10.430.000		11.430.000		12.430.000		12.930.000	
Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	9	387.261.000	2	10.430.000	2	11.430.000	2	12.430.000	2	12.930.000	
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				387.261.000		10.430.000		11.430.000		12.430.000		12.930.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	9	387.261.000	2	10.430.000	2	11.430.000	2	12.430.000	2	12.930.000	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				99.202.000		103.277.900		107.277.900		110.277.900		111.277.900	
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	99.202.000	100	103.277.900	100	107.277.900	100	110.277.900	100	111.277.900	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				99.202.000		103.277.900		107.277.900		110.277.900		111.277.900	
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	99.202.000	75	103.277.900	75	107.277.900	75	110.277.900	75	111.277.900	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	16		16		16		16		16			
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				91.437.000		94.412.900		97.412.900		99.412.900		100.412.900		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	91.437.000	75	94.412.900	75	97.412.900	75	99.412.900	75	100.412.900		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				7.765.000		8.865.000		9.865.000		10.865.000		10.865.000		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	16	7.765.000	16	8.865.000	16	9.865.000	16	10.865.000	16	10.865.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				29.630.000		56.550.000		38.920.000		55.270.000		43.720.000		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	29.630.000	100	56.550.000	100	38.920.000	100	55.270.000	100	43.720.000		
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi A176Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				29.630.000		56.550.000		38.920.000		55.270.000		43.720.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	18	18	29.630.000	18	56.550.000	18	38.920.000	18	55.270.000	18	43.720.000	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	1		2		1		3		1		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	2	2		14		2		4		2		
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				3.200.000		3.705.000		4.205.000		4.705.000		5.505.000	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	2	2	3.200.000	2	3.705.000	2	4.205.000	2	4.705.000	2	5.505.000	
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3.395.000		3.885.000		4.385.000		4.885.000		5.385.000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	18	18	3.395.000	18	3.885.000	18	4.385.000	18	4.885.000	18	5.385.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13.535.000		15.550.000		16.050.000		16.550.000		16.550.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	4	4	13.535.000	4	15.550.000	4	16.050.000	4	16.550.000	4	16.550.000	
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2.690.000		3.200.000		3.700.000		4.200.000		4.700.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1	2.690.000	1	3.200.000	1	3.700.000	1	4.200.000	1	4.700.000	
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				3.770.000		7.540.000		4.770.000		13.310.000		4.770.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	1	3.770.000	2	7.540.000	1	4.770.000	3	13.310.000	1	4.770.000	
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				735.000		1.000.000		1.500.000		2.000.000		2.500.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1	735.000	1	1.000.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2.305.000		21.670.000		4.310.000		9.620.000		4.310.000	
Tersedianya Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	2	2	2.305.000	14	21.670.000	2	4.310.000	4	9.620.000	2	4.310.000	

Sebagaimana telah diungkapkan di depan, bahwa penentuan program dan kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah haruslah mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga, kondisi umum wilayah yang ada sekarang maupun proyeksi ke masa depan, Visi dan Misi, berikut tujuan dan sasarannya, dan tidak kalah pentingnya faktor strategi dan kebijakan yang diambil dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.

Hal hal yang menjadi prioritas dan titik tekan dari program dan kegiatan di SKPD Kapanewon Paliyan diupayakan untuk selaras dengan Visi dan Misi Bupati selaku Kepala daerah yang telah dielaborasi menjadi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul 2025 - 2029.

Acuan ini penting agar pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan dapat lebih terarah, terinci dan terukur, untuk itulah perlu juga dibuat matrik rencana program pembangunan dan indikasi kegiatan. Matrik tersebut memuat komponen kebijakan, program indikasi program dan indikasi kegiatan berdasarkan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan strategi pembangunan.

Matriks tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Kapanewon Paliyan dalam menyusun rencana kerja bagi satuan kerja kapanewon dan untuk lebih memudahkan dalam pembagian alur kerja maka, matrik berikut akan dibagi menjadi 3 bagian besar yakni program SKPD, Program lintas SKPD, program kewilayahan.

Adapun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, Kapanewon Paliyan menetapkan sejumlah program kegiatan prioritas yang menjadi fokus utama selama periode Rencana Strategis. Program-program ini dirancang untuk menjawab isu strategis yang berkaitan dengan Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon. Program kegiatan prioritas Kapanewon Paliyan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3  
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas  
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Paliyan	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
			2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
2.	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Paliyan	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
4.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
5.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
6.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
7.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
8.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
			7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

### 4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Untuk memastikan ketercapaian visi, misi, dan arah kebijakan strategis perangkat daerah, maka diperlukan perumusan sasaran dan indikator kinerja utama yang terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan jangka menengah. Sasaran ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi dasar dalam evaluasi kinerja instansi secara periodik.

Perumusan indikator kinerja pada Kapanewon merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirancang dapat

diukur capaian dan dampaknya secara obyektif dan terarah. Indikator kinerja digunakan sebagai alat ukur dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kapanewon, serta kontribusinya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029.

Indikator kinerja dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKU digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis Kapanewon yang bersifat jangka menengah dan berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan. Sedangkan IKK digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan secara teknis, serta efektivitas pemanfaatan sumber daya.

Dalam proses perumusannya memiliki keterkaitan yang erat dan logis dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Tujuan menggambarkan arah strategis yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sedangkan sasaran merupakan penjabaran yang lebih spesifik dan terukur dari tujuan tersebut. Dalam konteks ini, indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana sasaran tersebut dapat dicapai secara obyektif dan konsisten, sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama  
Kapanewon Paliyan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>TUJUAN</b>									
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas								
	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	96,15	96,60	96,62	96,64	96,66	96,68	
1	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan								
	Persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Persentase penyusunan APBkal benar dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial								
	Persentase kegiatan sosial terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon								
	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon								
	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	80,75	82,99	83,09	83,19	83,29	83,39	

#### 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tingkat Kapanewon tidak dicantumkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) karena IKK secara formal hanya terdapat dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). RENSTRA Kapanewon lebih fokus pada tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang mendukung visi dan misi daerah, sedangkan pengukuran kinerja melalui IKK merupakan bagian dari pelaporan kinerja yang dituangkan dalam LPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Metadata Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kapanewon Paliyan</b>							
<b>LXXXVII ASPEK PELAYANAN UMUM</b>							
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	Mengukur kinerja kapanewon dibidang pelayanan umum, sosial, ketenteraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.	Nilai gabungan yang diperoleh dari rata-rata berbobot lima komponen penilaian yaitu {(20% x persentase penyusunan APBkal benar dan tepat waktu) + (20% x persentase penyusunan RKPkal benar dan tepat waktu)+ (20% x persentase kegiatan sosial terlaksana) + (20% x persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum) + (20% x nilai indeks kepuasan masyarakat)}	Semakin tinggi nilai menunjukkan kinerja kapanewon semakin baik.	Kapanewon Paliyan	
2	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	Persentase terlaksananya ketenteraman dan ketertiban umum merupakan perwujudan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor yang aktif dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan di wilayah Kapanewon	(Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum / total koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum) x 100% Koordinasi ketenteraman dan ketertiban dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu: 1. Kebencanaan : Alam dan Rumah Tangga 2. Kriminalitas 3. Penyakit Masyarakat 4. Gotong Royong Jika tidak ada kasus maka dianggap tertangani (100%)	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa koordinasi ketentraman dan ketertiban berlangsung secara konsisten dan sesuai target yang telah ditetapkan.	Kapanewon Paliyan	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon.	Nilai indeks kepuasan Masyarakat pada semester II yang diperoleh dengan melakukan survei kepada masyarakat pengguna layanan	Semakin tinggi nilai menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang baik terhadap pelayanan publik Kapanewon	Kapanewon Paliyan	
4	Persentase Penyusunan RKPkal Benar danTepat Waktu	%	Persentase kalurahan yang menyusun RKPkal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan paling lambat bulan September Tahun n-1.	(Jumlah kalurahan yang menetapkan RKPkal benar dan tepat waktu / jumlah kalurahan di wilayah kapanewon ) × 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin konsistennya kalurahan dalam menyusun RKPkal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Kapanewon Paliyan	

5	Persentase Kegiatan Sosial	%	Persentase terlaksananya kegiatan sosial antara lain pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan di bidang kebudayaan, kesenian, keolahragaan, keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial	(Jumlah kegiatan sosial yang terlaksana/Jumlah kegiatan sosial yang direncanakan) x 100% Keterangan: Kegiatan sosial terdiri dari 15 komponen, yaitu: 1.Kelompok seni; 2.Stunting; 3.PMKS; 4.Hari jadi; 5.Kapanawon sehat; 6.Safari teraweh; 7.FKUB; 8.PKK; 9.Karang taruna; 10.Olah raga; 11.Bansos (bansos baik barang maupun uang / piwk, teknokratis); 12.SID;13.Monev KUBE; 14.KDRT; 15.Forum anak Asumsi: Jumlah kegiatan sosial disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kapanwon, sehingga bisa tidak dilakanakan sejumlah 15 komponen	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan sosial yang dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Paliyan	
6	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	%	Persentase kalurahan yang menyusun APBKal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun n-1	(Jumlah kalurahan yang menetapkan APBKal benar dan tepat waktu / jumlah kalurahan di wilayah kapanewon ) × 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin konsistennya kalurahan dalam menyusun APBKal yang tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	Kapanewon Paliyan	

## Metadata Indikator Kinerja Program

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Paliyan	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	Merupakan kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan meliputi Adat, Seni, dan Tradisi yang dilaksanakan di tingkat kapanewon. Dinayatakan dalam bentuk persen	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang terfasilitasi/Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang direncanakan)*100%	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan kebudayaan di kapanewon yang direncanakan dapat difasilitasi dan terlaksana	Kapanewon Paliyan	7.01.0.00.0.00.02 .0000 - Kapanewon Paliyan
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Paliyan	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan keistimewaan antara lain reformasi kalurahan, penyusunan usulan program dana keistimewaan kalurahan, monitoring dan evaluasi kegiatan dana keistimewaan tahun berjalan	Jumlah realisasi Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dibagi Jumlah target Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dikalikan 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Paliyan	7.01.0.00.0.00.02 .0000 - Kapanewon Paliyan
7.01 - KECAMATAN 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai yang menggambarkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai AKIP dihitung dari komponen-komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan A (Nilai >80-90) : Memuaskan BB (Nilai >70-80) : Sangat Baik B (Nilai >60-70) : Baik CC (Nilai 50-60) : Cukup (Memadai) C (Nilai >30-50) : Kurang D (Nilai >0-30) : Sangat Kurang	Kapanewon Paliyan	7.01.0.00.0.00.02 .0000 - Kapanewon Paliyan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	Adalah kegiatan pelayanan administrasi terpadu tingkat kapanewon, berupa pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang kapanewon	(Jumlah Realisasi Pelayanan Administrasi kapanewon ÷ Jumlah Pelayanan Administrasi Kapanewon yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan pelayanan administrasi kapanewon semakin meningkat	Kapanewon Paliyan	7.01.0.00.0.00.02 .0000 - Kapanewon Paliyan

7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	Melaksanakan fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan terkait kebencanaan yang menjadi kewenangan kapanewon	(jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang difasilitasi ÷ jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang direncanakan) x 100% Pembinaan ketertiban dan keamanan dalam hal kebencanaan yaitu bencana alam dan bencana rumah tangga	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Paliyan	7.01.0.00.0.00.02 .0000 - Kapanewon Paliyan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	Persentase terlaksananya kegiatan sosial antara lain pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan di bidang kebudayaan, kesenian, keolahragaan, keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial	(jumlah fasilitasi pemberdayaan layanan sosial terlaksana ÷ jumlah pemberdayaan layanan sosial yang direncanakan) x 100% Keterangan: Fasilitasi pemberdayaan layanan sosial dihitung berdasarkan jumlah kalurahan di setiap kapanewon yang menjadi objek kegiatan sosial. Asumsi: Jika beberapa kegiatan sosial dilaksanakan dalam 1 kalurahan maka dihitung 1 (kalurahan)	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Paliyan	7.01.0.00.0.00.02 .0000 - Kapanewon Paliyan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan yaitu Pramusrenbang dan Musrenbang Kapanewon, peningkatan kapasitas perencanaan pamong kalurahan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi	(Jumlah Desa/Kalurahan yang difasilitasi ÷ Jumlah seluruh Kalurahan yang ada di Kapanewon) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Paliyan	7.01.0.00.0.00.02 .0000 - Kapanewon Paliyan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	Pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menjaga wilayah tetap aman, tertib, dan kondusif	(Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum ÷ total koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang direncanakan) x 100% Koordinasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum antara lain fasilitasi lembaga perlindungan masyarakat dan sosialisasi Penyakit Masyarakat	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Paliyan	7.01.0.00.0.00.02 .0000 - Kapanewon Paliyan

<p>7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</p> <p>Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</p>	<p>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)</p>	<p>Merupakan kegiatan fasilitasi berupa koordinasi pemerintahan di tingkat kapanewon dan koordinasi lintas sektor dalam rangka menjaga stabilitas wilayah</p>	<p>(Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan ÷ Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan) x 100%</p> <p>Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum antara lain peringatan HUT RI, koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon, serta Patroli Terpadu</p>	<p>Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan</p>	<p>Kapanewon Paliyan</p>	<p>7.01.0.00.0.00.02</p> <p>.0000 - Kapanewon Paliyan</p>
<p>7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p> <p>Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>	<p>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</p>	<p>Adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kapanewon sesuai tugas dan fungsinya, sehingga terwujud pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan bersih</p>	<p>(Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan ÷ Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang direncanakan) x 100%</p> <p>Kegiatan pembinaan meliputi: pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, lurah dan pamong, Kalurahan, fasilitasi pembinaan dan pengawasan pengisian lurah dan pamong, penyusunan Peraturan Kalurahan, Pengendalian pengelolaan kekayaan dan keuangan kalurahan, pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kalurahan, pembinaan fasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar kalurahan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan</p>	<p>Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan</p>	<p>Kapanewon Paliyan</p>	<p>7.01.0.00.0.00.02</p> <p>.0000 - Kapanewon Paliyan</p>


BAB V  
PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Paliyan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Strategi yang dipilih baik berupa kebijakan, program, dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2029. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Gunungkidul terpilih untuk pembangunan daerah lima tahun ke depan dan satu tahun masi transisi.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Kapanewon Paliyan mempunyai tugas membantu dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana telah digariskan dalam RPJM Daerah 2025-2029. Rencana strategis ini disusun sebagai penelaahan terhadap materi indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Rencana strategis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dan pemangku kepentingan utamanya di Kapanewon Paliyan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, sehingga dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya.

PANEWU,  
  
DASNO

BUPATI GUNUNGKIDUL,  
  
ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH